

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis yang memproduksi pangan olahan hasil industri rumah tangga pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.¹Pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat, oleh karena itu pengawasan keamanan pangan merupakan hak bagi masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan, pemerintah daerah berkewajiban dan berwenang untuk menyelenggarakan pengawasan makanan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan pengawasan keamanan pangan untuk masyarakat tersebut maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Keamanan Pangan, salah satu upaya dari peraturan daerah tersebut yaitu pemberian sertifikasi pangan, setiap industri rumah tangga pangan wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri setiap industri yang beroperasi atau melakukan kegiatan produksi komersial secara nyata wajib

¹Peraturan Kepala BPOM Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

memiliki Tanda Daftar Industri (TDI).² Industri Kecil yang wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) sebagaimana dimaksud meliputi jenis industri yang tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/MIND/PER/5/2005 dan atau perubahannya, dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pengurusan Tanda Daftar Industri dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kegiatannya menyelenggarakan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga(SPP-IRT). Dimana pihak penyelenggara adalah pemerintah atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Lebih khususnya dalam proses pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga dilaksanakan oleh pegawai yang telah memiliki sertifikat khusus atau biasa disebut *District Food Inspector* (DFI) yang berkompeten dalam pemeriksaan dan juga memiliki kompetensi dalam bidang penyuluhan keamanan pangan. Pelaksanaan

²Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

pemeriksaan tersebut berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Di Kota Padang pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang yang juga dibantu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pemberian sertifikat *District Food Inspector* (DFI) kepada pegawai yang akan ditugaskan untuk melakukan survei pada lokasi industri rumah tangga. Pegawai yang memiliki sertifikat tersebut tidak hanya berasal dari Dinas Kesehatan, juga berasal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut adalah data pegawai dari Dinas Kesehatan yang memiliki kompetensi DFI :

Tabel 1.1
Data Tenaga PKP/DFI di Dinas Kesehatan Kota Padang

No	Nama Petugas	Level
1	Dra. Novita Latina, Apt	TOT PKP, DFI Tkt. Dasar, DFI Tkt. Lanjutan
2	Wessi Anhar, S.Farm	TOT PKP, DFI Tkt. Dasar, DFI Tkt. Lanjutan
3	Depitra Wiguna, SKM	TOT PKP, DFI Tkt. Dasar, DFI Tkt. Lanjutan
4	Elinda Yunus, SH	TOT PKP, DFI Tkt. Dasar, DFI Tkt. Lanjutan
5	Indrawati A, S.H, MSc	DFI Tkt. Dasar, DFI Tkt. Lanjutan
6	Fuaddy, SKM	DFI Tkt. Dasar
7	Putri Nilawati, SKM	DFI Tkt. Dasar
8	Defriyanto, Apt	DFI Tkt. Dasar

9	Imelda Malakutano, SKM, M.Kes	DFI Tkt. Dasar
10	Ressita Sandra, Apt	DFI Tkt. Dasar
11	Jefri Indriani, S.St	DFI Tkt. Dasar
12	Lisa B Adryani, SKM	DFI Tkt. Dasar
13	Vera, SKM	DFI Tkt. Dasar
14	Yuliana, SKM	DFI Tkt. Dasar
Jumlah		14 Orang

Sumber: *Dinas Kesehatan Kota Padang 2018*


Kota Padang sendiri memiliki 21 pegawai yang memiliki kompetensi PKP/DFI yang mana 14 orang pegawai diantaranya berasal dari Dinas Kesehatan, jumlah tersebut bisa dikatakan cukup banyak dalam sebuah OPD jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah industri rumah tangga yang harus ditinjau ke lapangan jumlah tersebut bisa dikatakan masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat pada data industri rumah tangga di Kota Padang berikut :

Tabel 1.2
Data Industri Rumah Tangga Kota Padang

No	Tahun	Jumlah Industri Rumah Tangga
1	2016	1486 Industri Rumah Tangga
2	2017	1551 Industri Rumah Tangga
3	2018	1800 Industri Rumah Tangga

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Padang 2018*

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah industri rumah tangga di Kota Padang terus meningkat. Salah satu yang mendasari pertumbuhan tersebut adalah program unggulan dari Walikota Padang yang salah satunya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausaha baru dan pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan. Untuk itu dibutuhkan tenaga ahli dibidang survei pangan dalam proses pemberian dan pengawasan industri rumah tangga di Kota Padang, namun jumlah pegawai yang tersedia masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah industri rumah tangga pangan yang ada di Kota Padang. Pegawai yang berkompeten tersebut telah melalui serangkaian pelatihan dan mendapatkan sertifikat sebagai bukti keikutsertaan dalam pelatihan tersebut. Berikut adalah contoh sertifikat *District Food Inspector* (DFI) :



Gambar 1.1
Sertifikat District Food Inspector (DFI)



Sumber : *Dinas Kesehatan Kota Padang 2018*

Gambar 1.1 merupakan sertifikat pelatihan DFI dasar, ada 2 level setelah melalui pelatihan dasar tersebut yaitu DFI Tingkat Lanjutan kemudian *Training for Trainer Pelatihan Keamanan Pangan (TOT PKP)*. Sertifikat tersebut diperoleh melalui pelatihan yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan hasil wawancara Kasi Sertifikasi BPOM Kota Padang :

“Sertifikat itu bisa kita kasih ke pegawai yang udah ikut pelatihan yang dilakukan BPOM. Kan itu juga salah satu syarat buat bisa melakukan pengecekan dan survey ke lapangan. Jadi pegawai yang sudah ikut pelatihan tau standar gimana sebuah industri rumah tangga yang memenuhi syarat. Kalau BPOM sendiri ga ada ikut ke lapangan untuk survey, palingan kalau Dinas Kesehatan minta bantuan kami buat penyuluhan yaa kami bantu”³

³Wawancara dengan Kasi Sertifikasi BPOM Kota Padang, Yon Firman, S.Si, Apt Pada Tanggal 4 Januari 2019 Pukul 11.00 WIB

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui, sebuah industri rumah tangga memenuhi syarat jika sudah memenuhi beberapa aspek dan ketentuan yang sudah ada, dan yang berwenang untuk itu yaitu pegawai dari Dinas Kesehatan yang sudah memiliki sertifikat DFI. Pemeriksaan sarana produksi pangan Industri Rumah Tangga mencakup: a) Lokasi dan Lingkungan Produksi; b) Bangunan dan Fasilitas ; c) Peralatan Produksi; d) Suplai Air atau Sarana Penyediaan Air; e) Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi; f) Kesehatan dan Higiene Karyawan; g) Pemeliharaan dan Program Higiene Sanitasi; h) Penyimpanan; i) Pengendalian Proses; j) Pelabelan Pangan; k) Pengawasan oleh Penanggungjawab; l) Penarikan Produk; m) Pencatatan dan Dokumentasi; n) Pelatihan Karyawan;

Pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dikarenakan sebagian besar dari industri rumah tangga yang ada di Kota Padang masih masuk dalam kategori kecil dan kebanyakan merupakan industri rumah tangga yang masih berskala kecil dengan aset dibawah 200.000.000 juta rupiah. Dari hasil wawancara peneliti dapat dilihat bahwa mayoritas dari industri rumah tangga pangan (IRTP) yang ada di Kota Padang tidak masuk klasifikasi industri berskala besar dengan aset diatas 200.000.000 juta rupiah yang mana industri dengan jumlah aset besar selain mengurus sertifikat produksi pangan indsutri rumah tangga juga wajib mengurus Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kasi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Padang yaitu:

“Kebanyakan dari industri rumah tangga yang telah disurvei merupakan industri rumah tangga yang bisa dikatakan berskala sangat kecil. Dengan kondisi bangunan kecil, teknologi yang masih sederhana, jumlah pegawai sedikit dan masih jauh dari sarana dan prasarana yang mendukung. Oleh karena itu pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang tidak dipungut biaya, karena melihat kondisi industri rumah tangga yang masih dalam proses merintis. Apabila tidak memiliki sertifikat akan mempersulit produksi pangan industri rumah tangga untuk dipasarkan yang pada akhirnya dapat mematikan industri rumah tangga tersebut”⁴

Pangan industri rumah tangga (PIRT) memang dikhususkan untuk hasil produksi pangan sesuai dengan kemasan serta cara memproduksinya. Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga wajib mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Menurut Peraturan Kepala BPOM Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Pangan Produksi adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.⁵

Sertifikat ini merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi industri rumah tangga (IRT) di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

⁴Wawancara dengan Kasi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Padang, Indrawati A,SH, M.Hum, Pada Tanggal 23 November 2018 Pukul 10.00 WIB

⁵Peraturan Kepala BPOM Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

(SPP-IRT) dalam rangka peredaran Pangan Produksi industri rumah tangga (IRT).

Pentingnya sertifikat pangan tersebut dapat dilihat dari berita dibawah ini:

“Padang (Padang Ekspres), Kepala Dinas Koperasi dan UKM Padang, Yanisman mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan dari pihak yang berkompeten. Hal tersebut diwajibkan karena sertifikat tersebut merupakan jaminan tertulis dari Walikota terhadap produk pangan yang beredar di pasaran. Dengan izin P-IRT setiap produk UKM berupa makanan dan minuman yang diedarkan dapat dipasarkan dan bersaing.”⁶

Seiring dengan berita diatas dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh pihak yang berkompeten.⁷ Peraturan tersebut di implementasikan dengan tujuan agar produksi pangan dari industri rumah tangga dapat dipasarkan dan dapat bersaing di pasaran. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara yang dilakukan oleh pelaksana agar tujuan dari sebuah kebijakan dapat tercapai, sebuah kebijakan bisa berupa program atau melalui formulasi dari kebijakan yang merupakan turunan dari kebijakan publik tersebut⁸. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu bergizi dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat dan mencegah cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat

⁶<https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/read/detail/102894/Produk-UKM-Harus-Miliki-Izin-P-IRT-diakses> pada 24 November 2018 pukul 23.00

⁷Pasal 43 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

⁸ Riant Nugroho, *Public Policy*. Jakarta: PT Gramedia.2014. Hal.657

mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Tujuan lainnya untuk menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pangan di daerah khususnya bagi pangan yang merupakan komoditi oleh-oleh khas dari daerah, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat, terciptanya sistem keamanan pangan, memberikan jaminan keamanan pangan dan perlindungan bagi masyarakat dan juga memberikan kemudahan pada IRT dalam mengembangkan usahanya.⁹Dalam mengembangkan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) ada 2 hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut ¹⁰:

1. Kualitas Produk

Industri Rumah Tangga Pangan(IRTP) harus membuat formulasi produk yang dapat diterima konsumen. Untuk itu diperlukan pemilihan dan penanganan bahan baku dan bahan kemasan yang tepat. Bahan yang digunakan baik mentah, pembantu, dan senyawa kimia tambahan dapat menjadi sumber terjadinya bahaya baik sebagai media kontaminasi atau karena kesalahan penggunaan.¹¹Setelah itu, melakukan proses produksi yang menjadi tahap penting dalam proses pengolahan produk. Pada akhirnya Industri Rumah Tangga Pangan(IRTP) melakukan penanganan terhadap penyimpanan produk yang sudah jadi.

⁹Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Keamanan Pangan.

¹⁰<http://disnakerin.padang.go.id/index.php/template-explore/renstra> diakses pada 15 September 2018 pukul 21.00 wib

¹¹Tjahya Muhandri, dkk, 2012, *SISTEM JAMINAN MUTU INDUSTRI PANGAN*, IPB Press, Bogor, Hal 22

2. Sanitasi

Sanitasi adalah ilmu terapan yang menggabungkan prinsip-prinsip desain, pengembangan, implementasi, pemeliharaan, perbaikan, dan atau pengembangan praktik dan kondisi higienis.¹² Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang baik harus mampu menghilangkan *image* kotor, bau, tidak beraturan, dan sanitasi yang sangat jelek. Penerapan dari sanitasi itu sendiri secara teknis tidak sulit, akan tetapi diperlukan pula kesadaran setiap individu dalam menerapkan hal tersebut. Di Indonesia sendiri kondisi industri rumah tangga (IRT) yang ada pada saat ini menurut data dari Badan POM adalah sebagai berikut : 1) Data lengkap mengenai industri rumah tangga pangan (IRTP) belum tersedia 2) Sebagian besar industri rumah tangga pangan (IRTP) belum menerapkan cara produksi pangan yang baik (CPPB-IRT) dengan baik. 3) Hasil Pengujian terhadap sampel industri rumah tangga pangan (IRTP) tahun 2006 menunjukkan tidak memenuhi syarat (TMS). Salah satu solusi yang diharapkan bisa mengatasi masalah diatas adalah pembuatan SPP-IRT atau Serifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Adapun latar belakang yang mendasari dibentuknya SPP-IRT antara lain : 1) Meningkatkan kualitas industri rumah tangga (IRT) 2) Meletakan industri rumah tangga (IRT) dalam posisi strategis dan sehat. 3) Menciptakan iklim usaha yang optimal untuk industri rumah tangga (IRT).

Dalam proses pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga tersebut pemerintah memiliki wewenang pemeriksaan yaitu¹³:

¹²Paul L. Knechyges, *Keamanan Pangan Teori dan Praktik*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 2015, Hal 44

¹³keputusan Kepala Badan POM Nomor : HK.00.05.5.1640

1. Memasuki setiap tempat produksi yang diduga digunakan dalam proses kegiatan produksi, penyimpanan , pengangkutan dan perdagangan pangan.
2. Menghentikan memeriksa dan mencegah setiap sarana.
3. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan.
4. memeriksa setiap buku dokumen atau catatan lain.
5. Dapat memerintahkan untuk menunjukkan atau memperlihatkan izin usaha / dokumen lain sejenis.

Pelaksanaan Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) tertuang dalam *Standar Operational Procedur* yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang selaku pemberi sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1.2
SOP Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)



Sumber :Dinas Kesehatan Kota Padang 2018

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No. 22 Tahun 2018 terbentuklah *standart operational procedur* dalam proses sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga yang menjadi tupoksi dari Dinas Kesehatan khususnya pada seksi kefarmasian yang dikepalai oleh Indrawati A,SH, M.Hum. Pendaftaran calon peserta dilakukan

dengan cara mengisi formulir permohonan yang bisa *download* pada situs resmi dinas kesehatan Kota Padang¹⁴. Cara lainnya dengan mengambil formulir langsung ke Dinas Kesehatan di bagian Seksi Kefarmasian.

Formulir Permohonan SPP-IRT memuat informasi sebagai berikut¹⁵:

- a. Nama jenis pangan
- b. Nama dagang
- c. Jenis kemasan
- d. Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl)
- e. Bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan
- f. Tahapan produksi
- g. Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP
- h. Nama pemilik
- i. Nama penanggungjawab
- j. Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa)
- k. Informasi tentang kode produksi

Dokumen lain antara lain:

- a. Surat keterangan atau izin usaha dari Camat/Lurah/Kepala desa.
- b. Rancangan label pangan.
- c. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (bagi pemohon baru).

Setelah permohonan diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya maka akan masuk pada tahap penyuluhan keamanan pangan. Pada proses penyuluhan pemilik industri rumah tangga akan mendapatkan informasi oleh Seksi Kefarmasian Dinas kesehatan melalui telfon atau sms mengenai jadwal penyuluhan berkisar antara 10 s/d 4 hari sebelum pelaksanaan

¹⁴ http://dinkes.padang.go.id/read/231Perizinan_Produksi_Pangan_Industri_Rumah_Tangga_PIRT_.

¹⁵Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

penyuluhan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kasi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota

Padang yaitu:

“Pemberitahuan pelaksanaan penyuluhan dilakukan pada industri rumah tangga yang telah terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas-berkasnya. Pelaksanaan penyuluhan tidak selalu rutin, mengingat biaya pengurusan sepenuhnya berasal dari APBD Kota Padang, jadi para pendaftar harus menunggu jadwal penyuluhan apabila penyuluhan sudah bisa dilaksanakan”¹⁶

Berdasarkan kutipan wawancara di atas diketahui bahwa dalam pelaksanaan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Kota Padang khususnya dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan mengalami keterbatasan dalam sumber daya, khususnya sumber daya finansial yang seluruhnya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Padang dan tidak dipungut biaya kepada pemilik industri rumah tangga¹⁷. Senada dengan wawancara diatas hal serupa dapat dilihat pada data tabel berikut :

Tabel 1.3
Data Laporan Kegiatan & Keuangan Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Padang

No	Tahun	Realisasi (Rp.)
1	2016	Rp.40.954.600
2	2017	Rp.55.800.000
3	2018	Rp.69.684.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang 2018

¹⁶Wawancara dengan Kasi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Padang, Indrawati A,SH, M.Hum, Pada Tanggal 10 September 2018 Pukul 10.00 WIB

¹⁷Standar Operasional Prosedur Dinas Kesehatan Kota Padang.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier tersedianya dana yang sesuai dengan anggaran pelaksanaan sebuah kebijakan sangat berpengaruh pada tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut¹⁸. Kurangnya alokasi dana pemerintah Kota Padang menyebabkan penundaan pengurusan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara di bawah ini :

“Pelaksanaan pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga biasanya dapat dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun, dalam sekali pelaksanaan biasanya menyediakan kuota untuk empat puluh orang, sementara ada sekitar kurang lebih tiga ratus industri rumah tangga yang mengajukan formulir pengurusan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Dengan demikian masih ada kurang lebih seratus empat puluhan industri rumah tangga yang belum mendapatkan jadwal”¹⁹

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa Dinas Kesehatan sudah menargetkan jumlah industri yang akan disertifikasi, namun dana yang tersedia tidak bisa memenuhi semua industri rumah tangga yang ingin melakukan pengurusan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Sehingga terdapat jumlah maksimal pendaftar yang bisa diproses. Selanjutnya para pendaftar yang sudah mendapatkan jadwal akan mengikuti penyuluhan keamanan pangan.

Penyuluhan keamanan pangan ini dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Badan POM dan ditugaskan oleh Bupati/Walikota/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

¹⁸Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.Bandung: CV ALFABETA .2014.Hal.146

¹⁹Wawancara dengan Kasi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Padang, Indrawati A,SH, M.Hum, Pada Tanggal 10 September 2018 Pukul 10.00 WIB

Dalam melaksanakan Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari dua materi yaitu²⁰:

1. Materi Utama

- a. Peraturan perundang-undangan di bidang pangan
- b. Keamanan dan Mutu pangan
- c. Teknologi Proses Pengolahan Pangan
- d. Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (*Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP*)
- e. Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)
- f. Persyaratan Label dan Iklan Pangan

2. Materi Pendukung

- a. Pencantuman label Halal
- b. Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP


Berdasarkan keputusan Walikota Padang nomor 439 tahun 2017 tentang tim koordinasi jejaring keamanan pangan daerah tahun 2017 terbentuklah kelompok kerja jejaring promosi keamanan pangan yang anggotanya terdiri dari berbagai OPD yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang, Bappeda Kota Padang, Dinas Pendidikan Kota Padang, Dinas Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan Kota Padang, dan Kementerian Agama Kota Padang. Yang menjadi *leading sector* dalam tim tersebut adalah Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang.

“Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang merupakan ketua dari tim tersebut. Kelompok Kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan bertugas memberi materi promosi keamanan pangan untuk mendukung program keamanan pangan daerah Kota Padang, meliputi pelatihan untuk industri pangan/IRTTP, pelatihan untuk pengawasan pangan, selebaran untuk konsumen dan

²⁰Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

industri pangan/IRTP yang terkhusus dalam pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yaitu sebagai pemateri”²¹

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa selain pegawai yang berkompeten, dibentuk Kelompok Kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan bertugas memberi materi promosi keamanan pangan untuk mendukung program keamanan pangan daerah Kota Padang, meliputi pelatihan untuk industri rumah tangga pangan (IRTP), pelatihan untuk pengawasan pangan, selebaran untuk konsumen dan industri rumah tangga pangan (IRTP) yang terkhusus dalam pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yaitu sebagai pemateri. Tugas lainnya yaitu melaksanakan rencana kerja jejaring promosi keamanan pangan dan juga melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja jejaring promosi keamanan pangan. Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video, pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan. Pelaksanaan penyuluhan dalam proses pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dapat dilihat pada gambar berikut:



²¹Wawancara dengan bapak Ismul Azan, SKM Kasi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang pada tanggal 10 September 2018.

Gambar 1.3
Kegiatan acara Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di Gedung Serbaguna Balai Kota Padang 4 April 2018




Sumber :Padang.go.id (diakses pada tanggal 1 Oktober 2018)

Pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh beberapa OPD terkait dalam kebijakan pangan yang terkhususnya dalam proses pengurusan sertifikat pangan industri rumah tangga. Dalam hal ini yang menjadi narasumber atau pemateri dalam kegiatan tersebut berasal dari BBPOM, Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan dan Dinas pangan Kota Padang yang berkompeten dibidangnya. Penyuluhan dilakukan dua hari , pada hari pertama *pretest* dan di hari kedua *pastest*. Pada tahap *pastest* harus mendapatkan point nilai minimal <60, jika sudah memenuhi nilai tersebut bisa dilanjutkan dengan survei ke sarana.

Sosialisasi ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mutu pangan yang aman. Sosialisasi peningkatan

Mutu dan Keamanan Pangandihadiri 100 peserta dari kelompok wanita tani, hidroponik, petani sayuran dan hotikultura, pengolahan pangan lokal, penyuluhan pertanian, penyuluhan agama dan ASN terkait. Dari penyuluhan tersebut dilakukan test kepada para pemilik industri rumah tangga²². Setelah mengikuti penyuluhan maka pemilik industri rumah tangga akan mendapatkan sertifikat penyuluhan seperti gambar berikut:



²²<https://www.metroandalas.co.id/berita-pemko-padang-sosialisaikan-peningkatan-mutu-dan-keamanan-pangan.html>, diakses pada 31 Oktober 2018 pukul 17.00 WIB

Gambar 1.4
Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

 **PEMERINTAH KOTA PADANG**
DINAS KESEHATAN
Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Padang, Telp. (0751) 462619
Email : dkkpadang@gmail.com Website: dinkes.padang.go.id sms center: 08116680118 

SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN

NOMOR : 230 / 13.71 / 18

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang memberikan Sertifikat kepada :

Nama : **HUSNUL FATIMAH**
Alamat : **Komp. Sumbang Indah III Blok F1. no 02**
Komp. Sumbang Mas E1/2 RT.005 RW.006-
Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah
Kota Padang

Yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.23.04.12.2205 tanggal 05 April 2012 yang diselenggarakan di :

Kota : Padang
Propinsi : Sumatera Barat
Pada tanggal : 16 dan 17 April 2018


Kepala
dr. Feri Mulyanti, M.Biomed.
NRP 19670219200212 2 001

Sumber: *Dinas Kesehatan Kota Padang*

Selanjutnya apabila telah mengikuti penyuluhan dan telah memenuhi persyaratan, maka harus melengkapi surat perizinan seperti : 1) Surat Keterangan

Berbadan Sehat 2)KTP dan dilanjutkan kepada tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan sarana.

Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yaitu:

- a. Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan setelah pemilik atau penanggungjawab IRTP memiliki Sertifikat penyuluhan keamanan pangan.
- b. Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan oleh tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- c. Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau DFI (*District Food Inspector*) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi Pengawas Pangan Kabupaten/Kota.
- d. Pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- e. Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk level I – II maka diberikan SPP-IRT.

Pada saat pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga tersebut, adapun hal-hal yang diperiksa terdiri dari : a. Lokasi dan lingkungan produksi, b. Bangunan dan fasilitas, c. Peralatan produksi, d. Suplai air atau sarana penyediaan air , e. Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi, f. Kesehatan dan higiene karyawan, g.

Pemeliharaan dan program hiegene dan sanitasi, h. Penyimpanan, i. Pengendalian proses , j. Pelabelan pangan, k. Pengawasan oleh penanggung jawab.²³

Menerbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi syarat pemberian SPP-IRT kurang lebih 7 hari setelah *survey* ke sarana, namun jika tidak memenuhi syarat akan dilakukan pembinaan sebanyak 3 kali. SPP-IRT ini berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Pemberian SPP-IRT ini di atur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK : 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Izin PIRT hanya diberikan kepada produk pangan olahan dengan tingkat resiko yang rendah untuk produk makanan *home* industri. Nomor PIRT yang diberikan pada produk makanan industri rumah tangga yaitu sebanyak 15 digit (baru) dan 12 digit (lama) berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk makanan dan minuman yang daya tahannya di atas 7 hari, sedangkan makanan dan minuman yang memiliki daya tahan di bawah 7 hari termasuk golongan Layak Sehat Jasa Boga dan izin PIRT hanya berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang. Berikut adalah contoh sertifikat produksi pangan industri rumah tangga :

²³Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Gambar 1.5
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

 **PEMERINTAH KOTA PADANG**
DINAS KESEHATAN
Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Padang, Telp. (0751) 462619

Email : dkkpadang@gmail.com Website: dinkes.padang.go.id sms center: 08116680118

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

P – IRT No. 2061371010230 - 23

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang memberikan Sertifikat kepada :

Nama Perusahaan : "BU' FAT"
Nama Penanggungjawab : HUSNUL FATIMAH
Alamat : Komp. Sumbar Mas F1/2 RT.005 RW.006
Kel. Air Pacah Kec. Koto Tengah
Kota Padang
Jenis Produksi : Kerupuk Palembang

Yang telah memenuhi persyaratan Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.23.04.12.2205 tanggal 05 April 2012 yang diselenggarakan di :

Kota : Padang
Propinsi : Sumatera Barat
Pada tanggal : 16 dan 17 April 2018

Padang, 28 Mei 2018
Kepala,
dr. Ferimulyani H. M. Biomed
MPA10670218 200212 2 001

Sumber: *Dinas Kesehatan Kota Padang*

Permasalahan lain yang muncul ketika IRTP tidak terdaftar maka IRTP tersebut juga berkemungkinan tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau yang biasa

dikenal dengan izin Department Kesehatan dan berkaitan juga dengan logo halal dari makanan kemasan yang biasa dijual di toko. Izin edar bahan pangan dan minuman yang dikeluarkan BPOM wajib dimiliki setiap produk yang beredar di Indonesia. Untuk mendapatkan izin ini, setiap produk wajib memiliki label kemasan yang layak dan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah dalam PP Nomor 96 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan²⁴.

Label yang tepat harus memiliki nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat produsen atau distributor, serta tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa. Isi label harus benar-benar akurat, karena bagaimanapun BPOM tetap akan meneliti setiap produk secara seksama sebelum mengeluarkan izin. Jika dalam prosesnya ada produk makanan dan minuman dengan komposisi bahan kimia berbahaya atau tidak sesuai dengan persyaratan kesehatan, BPOM berhak melakukan penarikan dan sanksi. Sanksi ini bisa berbentuk teguran, penutupan, atau bahkan penghentian izin edar bahan pangan dan minuman.

Selain izin BPOM, pada kemasan produk makanan atau minuman sering kita lihat kode Depkes berupa dua huruf yaitu: SP, MD, atau ML yang diikuti sederetan angka. Kode SP biasanya diberikan kepada produk yang berasal dari industri kecil berskala rumah tangga. Karena itulah kode SP biasanya diikuti dengan kode P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Untuk makanan dan minuman yang awet selama lebih dari 7 hari, nomor P-IRT berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan untuk bahan yang tahan dibawah 7 hari, masa berlaku nomor P-IRT hanya

²⁴ PP Nomor 96 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

sekitar 3 tahun dan juga dapat diperpanjang. Kode ML dan MD merupakan kode yang diberikan pada produsen makanan dan minuman bermodal besar dan dirasa mampu mengikuti persyaratan keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah. Kode ML untuk minuman dan makanan yang diimpor dari luar negeri, sedangkan MD untuk produk dari produsen lokal. Nomor yang dikeluarkan Depkes ini tetap berlaku selama tidak ada perubahan dalam proses, komposisi, ataupun lokasi pabrik. Jika ada yang berubah, pemilik usaha diminta untuk menginformasikan hal ini kepada Depkes dan melakukan registrasi ulang. Setiap beberapa tahun pihak BPOM dan Depkes juga akan melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan bahwa setiap produk sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah dan aman bagi kesehatan masyarakat.

Namun pada kenyataannya di lapangan pemilik industri rumah tangga mengalami kesulitan dalam proses pengurusan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, masih banyak industri rumah tangga yang masih belum mengantongi sertifikat.

Masih ada sekitar 511 Industri rumah tangga yang menunggu jadwal pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, hal ini dikarenakan kurangnya dana APBD kota Padang dalam pembiayaan pemberian sertifikat tersebut, seperti yang diketahui bahwa pembiayaan pengurusan sertifikat tersebut tidak dibebankan kepada pemilik industri rumah tangga melainkan ditanggung oleh pemerintah Kota Padang. Oleh karena itu pemilik industri tersebut masih menunggu keputusan dari Dinas Kesehatan selaku OPD yang bertanggung jawab dalam pengurusan SPP-IRT mengenai jadwal pengurusan sertifikatnya. Mengingat bahwa industri rumah tangga yang tidak memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga akan kesulitan dalam

memasarkan produknya, karena syarat dalam pendistribusian produk industri rumah tangga harus memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Masih banyaknya industri rumah tangga pangan yang belum memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dapat dilihat dari berita berikut:

“Padang, (Antara News) ada 4.000 industri pangan skala rumah tangga di Kota Padang membutuhkan pengawasan dan pendampingan. Berdasarkan data BPOM tahun 2016 sebanyak 14,9 persen dari sampel pangan tercatat tidak memenuhi syarat. Angka ini hanya turun tipis dibanding sampel pangan tidak memenuhi syarat di tahun 2015 yaitu sebanyak 16.2 persen”²⁵

Pangan produksi rumah tangga yang masih bisa dipasarkan walaupun masih belum memiliki izin. Ditambah lagi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap izin industri rumah tangga membuat industri rumah tangga yang belum memiliki izin dapat leluasa memasarkan produknya. Pada kasus tertentu ada beberapa industri rumah tangga yang menyalahgunakan sertifikat tersebut dengan cara menggunakan sertifikat industri pangan milik orang lain dan menyertakannya pada kemasan produknya.

Permasalahan lain yang timbul pada industri rumah tangga yang menunggu proses pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah para pemilik industri rumah tangga masih bisa memproduksi dan memasarkan produknya padahal belum memiliki izin dan juga sertifikat. Berikut adalah salah satu contoh produk pangan industri rumah tangga (PIRT) yang belum memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) :


²⁵<https://sumbar.antaranews.com/berita/188268/ikm-padang-didominasi-oleh-industri-makanan> diakses pada 24 November 2018 pada pukul 22.00

Gambar 1.6
Keripik Sanjai Yang Tidak Menyertakan dan Memiliki Izin Industri Rumah Tangga.



Sumber :*Dokumentasi Peneliti 2018*

Dari gambar 1.6 dapat dilihat salah satu contoh dari pangan produksi rumah tangga jenis keripik yang tidak menyertakan label pada kemasan, label berisi informasi mengenai komposisi, izin dari dinas kesehatan, masa *expired* produk tersebut. Walaupun demikian produk ini masih saja beredar di pasaran tanpa ada tindakan tegas dan pemberian sanksi kepada pemilik industri rumah tangga. Dapat dibandingkan dengan foto berikutnya, dimana pada kemasannya terdapat label, dan informasi mengenai produk termasuk juga nomor industri rumah tangganya.



Gambar 1.7
Keripik Sanjai Yang Memiliki dan Menyatakan Label Izin Industri Rumah
Tangga.



Sumber: *Dokumentasi Peneliti 2018*

Jika dilihat dari fenomena tersebut keberagaman perilaku pemilik industri rumah tangga yang diatur akan mempersulit terbentuknya dan terlaksananya sebuah peraturan yang tegas dan jelas. Peraturan yang lemah akan berdampak pada semakin besarnya kebebasan bertindak pemilik industri rumah tangga yang harus dikontrol oleh pejabat pada pelaksanaan di lapangan²⁶.

Di Kota Padang pengawasan yang dilakukan oleh Tim Terpadu yang disebut Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah terdiri dari Dinas Kesehatan Kota Padang , Dinas Pangan Kota Padang, Dinas Ketahanan Pangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang. Berbicara mengenai pengawasan terhadap bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Padang²⁷. Selain pengawasan yang dilakukan oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota

²⁶Agustino, loc.cit

²⁷Keputusan Walikota Padang Nomor 439 tahun 2017

Padang yang pengawasannya dalam hal pendistribusian barang berbahaya dari Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) ke Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) juga dilakukan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang terhadap bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Padang.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Padang dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun, namun jika dilihat di lapangan masih ada industri rumah tangga yang masih belum memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) , Izin dari Departemen Kesehatan dan juga menyertakan logo halal dalam kemasan makanannya mengingat kurangnya sumber daya manusia yang mampu melakukan pengawasan terhadap sekian banyaknya industri rumah tangga yang ada di Kota Padang. Dari data pada tabel berikut dapat di lihat peningkatan jumlah industri rumah tangga yang mengajukan permohonan pengurusan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Tabel 1.4
Data Sertifikat P.IRT Dinas Kesehatan Kota Padang

NO	Tahun	Jumlah IRT
1.	2016	178 Industri
2.	2017	297 Industri
3.	2018	396 Industri

Sumber : *Dinas Kesehatan Kota Padang.*

Dari data Dinas Kesehatan yang tersaji di atas dapat dilihat bahwa jumlah industri rumah tangga yang memiliki PIRT meningkat setiap tahunnya. Disisi lain Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang juga berperan dalam meningkatkan

kesadaran masyarakat pemilik industri rumah tangga di Kota Padang untuk melakukan pengurusan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dengan cara membentuk Tim Pendamping yang disebar di seluruh Kelurahan di Kota Padang yang juga memiliki perpanjangan tangan disetiap kelurahan yang ada di Kota Padang. Pembentukan Tim Pendamping ini bertujuan untuk mendata industri rumah tangga pangan yang baru memulai usaha dan belum memenuhi persyaratan administrasi. Selanjutnya data yang telah diperoleh oleh Tim Pendamping akan diajukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM kepada Dinas Kesehatan Kota Padang untuk diproses.

Disamping itu dengan dibentuknya Tim Jejaring Promosi Keamanan Pangan yang terdiri dari :

Tabel 1.5
Kelompok Kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan

NO	Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam tim
1	Ismul Azan, SKM	Kepala Seksi Promosi Dinas Kesehatan Kota Padang	Ketua
2	H. Jacky Marklin, SE, AK, M.Si	Kabid Ekonomi Bappeda Kota Padang	Anggota
3	Marzuki ,SH, M.Hum	Kabid Pencanaan dan Penjamin Mutu Dinas Pendidikan Kota Padang	Anggota
4	Sapta Wardhana, SE, MM	Kabid Kesraling Dinas PM & PTSP	Anggota
5	Yon Firman, S.Si , Apt	Kasi sertifikasi BBPOM Kota Padang	Anggota

6	Indrawati A, SH, MPH	Kasi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
7	Farhan Furqani, S.Ag, MA	Kasi Bimbingan Syariah Kementerian Agama Kota Padang	Anggota

Sumber: Keputusan Walikota Padang Nomor 439 Tahun 2017

Kelompok Kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan tersebut bertugas menyusun dan melaksanakan rencana kerja jejaring promosi keamanan pangan dalam rangka pengembangan berbagai sumber daya pendidikan dan materi promosi keamanan pangan untuk mendukung program keamanan pangan daerah Kota Padang, meliputi pelatihan untuk industri pangan/IRTP, pelatihan untuk pengawasan pangan, selebaran untuk konsumen dan industri pangan/IRTP, pesan keamanan pangan berupa poster, jurnl, koran, spot iklan dan lain-lain. Selanjutnya melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan. Hal tersebut berdampak pada peningkatan jumlah pendaftar sehingga pada tahun 2018 masih terdapat industri rumah tangga (IRT) yang masih menunggu jadwal pengurusan sertifikatnya. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1.6
Data Industri Rumah Tangga Yang Menunggu Jadwal Pengurusan Sertifikat di Dinas Kesehatan.

No	Tahun	Jumlah IRT
1	2016	98 Industri
2	2017	177 Industri
3	2018	236 Industri

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang 2018

Jika dibandingkan jumlah industri yang sudah memiliki sertifikat dengan industri yang ada di Kota Padang, jumlah industri yang sudah memiliki sertifikat masih dikatakan jauh. Dan masih banyak industri rumah tangga pangan yang belum memiliki sertifikat masih bisa memasarkan produknya di pasaran. Melihat permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga di Dinas Kesehatan Kota Padang.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan pada fenomena penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga oleh Dinas Kesehatan Kota Padang?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga oleh Dinas Kesehatan Kota Padang.

1.4. Manfaat penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan bermanfaat untuk:

1.4.1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi kebijakan publik terutama tentang implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan



sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

1.4.2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi berupa hasil kajian kepada Pemerintah Kota Padang terutama dalam pelaksanaan keamanan pangan. Sesuai dengan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Keamanan Pangan.

